



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 8.2.3/UN32/TU/2021

TENTANG

PENGATURAN TERBATAS AKTIVITAS KAMPUS (PTAK) UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT
7. Para Dosen
8. Para Tenaga Kependidikan
9. Para Mahasiswa

Universitas Negeri Malang

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021 berlaku Pengaturan Terbatas Aktivitas Kampus untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang.
2. Tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021 dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 50% dari total, kecuali satuan pengamanan dan tenaga kebersihan.
3. Mulai tanggal 22 Februari 2021 dosen tetap bekerja dari rumah **kecuali** yang mendapatkan tugas dari pimpinan atau sedang melaksanakan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat bekerja dengan memperhatikan situasi dan tetap mengikuti protokol COVID-19.
4. Dalam kurun waktu sampai dengan 22 Februari 2021 (a) kegiatan perkuliahan, pembimbingan, dan ujian dilakukan secara daring, (b) dilarang melakukan perjalanan keluar kota/daerah, (c) kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, (d) kegiatan sosial budaya di fasilitas umum ditiadakan, (e) Universitas Negeri Malang melaksanakan

disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan, dan (f) Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

5. Terkait butir 2, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).
6. Hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan ditetapkan kemudian.
7. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



8 Februari 2021
Rektor,

Prof. Dr. A.H. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

The official seal of Universitas Negeri Malang (UNM) is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagram) with a flame-like shape above it. The text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" is written around the top inner edge, "UNIVERSITAS NEGERI MALANG" around the bottom inner edge, and "UNM" in the center. The word "REKTOR" is written at the bottom of the seal.